

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia aturan hukum positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Bidang hukum yang andil saat memelihara ketertiban dan keamanan bangsanya adalah hukum pidananya. Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Tujuan utama arah kebijakan hukum adalah menghadirkan aturan yang mampu melindungi hak warga negara serta menjamin keberlanjutan hidup generasi berikutnya. Maka dari itu, setiap negara secara praktis terus memperbaiki sistem hukumnya, sebab modernisasi hukum merupakan hal yang tidak bisa dihindari.¹

Sama seperti dengan negara-negara yang lainnya, Indonesia juga berupaya keras dalam menjaga ketertiban dan keamanan, yang merupakan salah satu tujuan negara. Hal ini dilakukan agar tercipta negara yang adil dan sejahtera melalui pembuatan berbagai regulasi atau undang-undang, serta mengerahkan semua perangkat negara semaksimal mungkin untuk mendapatkan rasa percaya dan nyaman, sehingga keadilan bisa dirasakan oleh warga negara tanpa mengesampingkan hak asasi manusia.

Perbuatan seseorang terhadap suatu tindak pidana merupakan fenomena yang kompleks yang sering kita jumpai saat ini. Maraknya peristiwa kejahatan yang terjadi saat ini memunculkan banyak kasus tindak pidana yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Berdasarkan teori bio-sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

yaitu faktor lingkungan, dan faktor individu. Kedua faktor tersebut merupakan penyebab utama terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam kehidupan interaksi sosial, manusia bersifat sosial dan akan berinteraksi satu sama lain, interaksi ini akan menimbulkan interaksi positif dan negatif. Interaksi negatif sangat mungkin terjadi. Pujian, kesalahpahaman, nafsu atau sebaliknya tidak mampu mengendalikan emosi. Hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan.

Suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan terjadi sepanjang waktu, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari pengamatan, atau begitu cepat sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti mengenai keberadaan lembaga sosial yang akan bertahan lama. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa dikenal dengan istilah penganiayaan atau pembunuhan. Penganiayaan adalah salah satu fenomena yang paling sulit dihindari dalam kehidupan sosial

Penganiayaan merupakan fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering kali menyebabkan luka pada tubuh korban, bahkan tidak jarang mengakibatkan cacat fisik seumur hidup atau kematian. Selain itu, penganiayaan juga sering menimbulkan dampak psikis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, dan gangguan jiwa atau mental. Dalam banyak kasus, orang atau kelompok sengaja merencanakan penganiayaan terhadap orang lain karena berbagai faktor, seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, serta merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan luka memar atau luka parah pada korban, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Tujuan dari penganiayaan ini adalah menimbulkan rasa sakit pada korban. Dalam KUHP, delik penganiayaan adalah tindakan yang dapat merugikan fisik orang lain dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Selain itu,

ada juga aturan pidana yang mengatur penganiayaan yang dapat menyebabkan dampak serius lainnya.

Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni:

Pasal 351 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Serta Pasal 351 ayat (2) yang berbunyi:

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di berbagai kondisi seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kejahatan penganiayaan mengalami dinamika yang cukup menarik dan kerap terjadi hampir setiap tahunnya, seperti pada kasus penganiayaan berat dengan penyiraman air keras terhadap mantan istrinya telah diputus dengan putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks. Dalam perkara terdakwa Bernama sangkala terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di bagian wajah korban yang merupakan mantan istrinya sendiri, kejadian ini dipicu ketika pelaku merasa sakit hati disaat ajakan rujuknya ditolak oleh korban pada saat itu korban langsung menyiram korban dengan air keras yang mengenai wajah korban. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena hukum ini karena ada berbagai kasus yang kerap kali terjadi dan berulang-ulang dengan objek kasusnya ialah penyiraman air keras sehingga penulis kali ini ingin menganalisis kasus ini dengan minuman air keras yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana

karena dengan mudahnya seseorang melakukan tindak pidana menggunakan air keras. Kemudian yang berjudul “(Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyiraman Air Keras yang Menyebabkan Luka Berat Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks.)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah Kualifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam putusan nomor 483/Pid.B/2024/PN. Mks?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN. Mks?

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan atau informasi konkrit dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana tindak pidana penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat

2. Manfaat Praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum jika dikemudian hari ditemukan perkara yang sejenis khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana penganiayaan dengan Penyiraman Air Keras yang Menyebabkan Luka Berat pada orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Nama	: NUR ABIBAH SIREGAR	
Judul Tulisan	: Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr?	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam perspektif hukum pidana?
	2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air	2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras keras

	keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt 3. Apa dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt	yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam putusan nomor : 483/Pid.B/2024/PN.Mks
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Terdapat perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku penyiraman air keras pada tiga putusan pengadilan, yaitu: • PN Pekalongan (283/Pid.Sus/2019/PN Pkl): vonis 10 tahun. • PN Malang (320/Pid.B/2017/PN.Mjk): vonis 12 tahun. • PN Jakarta Utara (371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr, kasus Novel Baswedan): vonis hanya 1 tahun 6 bulan. Perbedaan ini menunjukkan inkonsistensi penerapan hukuman, meskipun perbuatan dan akibatnya sama-sama menimbulkan luka berat. Dalam kasus Novel Baswedan, hakim menerapkan Pasal 353 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya lebih ringan, padahal secara fakta dan unsur perbuatan lebih tepat menggunakan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang mengatur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.		Hasil dan Pembahasan: Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, perbuatannya sesuai dengan Delik Materil karena ada akibat dari perbuatan sehingga adanya kerugian secara immateril yaitu cacat pada tubuh korban secara permanen dan perbuatannya diatur dan diancam Pidana pada Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana

Pertimbangan hakim dalam kasus Novel dinilai kurang tepat karena tidak sepenuhnya mencerminkan beratnya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan.	
--	--

Nama	: Naila Syarif	
Judul Tulisan	: Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor	1. . Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat pada orang lain dalam putusan nomor 483/Pid.B/2024/PN.Mks?

	454/Pid.B/2024/PN.S by)?	
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam delik materiil, delik culpa (kelalaian), delik commissionis, delik umum dan delik biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		Hasil dan Pembahasan: Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, perbuatannya sesuai dengan Delik Materiil karena ada akibat dari perbuatan sehingga adanya kerugian secara immateril yaitu cacat pada tubuh korban secara permanen dan perbuatannya diatur dan diancam Pidana pada Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana

Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar pemikiran yang dijadikan acuan dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah untuk menjelaskan, menguatkan, serta mendukung analisis terhadap persoalan yang diteliti. Keberadaan teori berperan sebagai kerangka rujukan agar penelitian memiliki arah yang jelas, terstruktur, dan tetap berada dalam koridor ilmiah.

Dalam bidang hukum, landasan teori berfungsi untuk menggambarkan prinsip, asas, maupun doktrin yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum serta analisis

perkara. Baik hakim, peneliti, maupun akademisi hukum membutuhkan teori agar suatu putusan atau penelitian tidak hanya bersifat subjektif, melainkan juga memiliki dasar akademis dan yuridis yang kuat.²

Menurut Hans Kelsen, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda sehingga keadilan harus dipisahkan dari hukum. Kelsen berpendapat bahwa teori hukum murni merupakan teori hukum positif. Teori ini tidak dimaksudkan untuk menafsirkan norma hukum nasional maupun internasional tertentu, melainkan menyajikan kerangka penafsiran hukum secara umum. Pandangan tersebut menegaskan bahwa bagi Kelsen, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif yang nyata, tegas, dan berlaku umum (*how the law is*) bukan sebagai sesuatu yang abstrak atau ideal (*how the law ought to be*).³

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang memiliki cakupan lebih luas, mencakup hampir semua bentuk risiko atau kewajiban, baik yang pasti, bersyarat, maupun yang mungkin terjadi, termasuk hak dan kewajiban untuk menuntut pelaksanaan ketentuan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Secara praktis, *liability* lebih diarahkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam ranah politik.⁴

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, asas-asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai melanggar hukum. Asas legalitas ini mengandung makna

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press).

³ Muhammad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum. Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm. 242.

⁴ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, untuk menentukan adanya tindak pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵

Pertanggungjawaban merupakan proses untuk menentukan seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk membuktikan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁶

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan adalah elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* berarti seseorang tidak dapat dipidana atas melanggar larangan terhadap perbuatan tersebut.

b. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dengan perbuatan pelaku dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menyangkut pada niat jahat yang sesungguhnya berada dalam diri seseorang. Sedangkan kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan dan

⁵*Ibid*

⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.15

kelalaian sehingga perbuatan yang telah terjadi akan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.⁷

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur dan merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku, namun kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.

B. Teori Pemidanaan

Dalam basis wawasan hukum pidana, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan tujuan dari pemidanaan, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini dikembangkan berdasarkan dinamika pandangan filosofis, kebutuhan sosial, serta perubahan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.

Teori-teori tersebut juga dikenal sebagai teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan; teori relatif yang sering juga disebut teori utilitaritas atau teori kemanfaatan; serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut sendiri masih sering digunakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menitikberatkan pada prinsip pembalasan. Dalam teori ini, setiap kejahatan harus dihukum dengan sanksi

⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

pidana, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku.⁸

Teori absolut atau sering disebut teori pembalasan (retributive theory) beranggapan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan manfaat lain yang mungkin ditimbulkan. Menurut Immanuel Kant, hukuman adalah keharusan moral untuk menjaga martabat hukum; ia menyatakan bahwa "keadilan harus ditegakkan bahkan jika langit runtuh".⁹ Hegel melihatnya sebagai cara memulihkan keseimbangan hukum.¹⁰ Dalam teori ini, keadilan formal diutamakan daripada efek sosial atau rehabilitatif.

Sementara itu, teori elatif atau utilitarianisme melihat pembedanaan sebagai upaya melindungi masyarakat dengan mencegah kejahatan. Karl O. Christiansen menyatakan hukuman berfungsi mengurangi kejahatan lewat pencegahan umum dan khusus.¹¹ Von Feuerbach, pelopor teori pencegahan umum, menyatakan bahwa ancaman hukuman yang tegas dan tertulis dalam undang-undang dapat menimbulkan efek jera di tengah masyarakat.¹² Pendekatan ini menekankan pembedanaan sebagai alat menjaga ketertiban sosial, bukan sekadar pembalasan.

Teori gabungan mengakomodasi keadilan pembalasan sekaligus fungsi preventif dan protektif pidana. Menurut Muladi, teori ini merupakan kompromi antara prinsip retributif dan perlindungan masyarakat, sehingga pidana memiliki nilai ganda: retributif dan utilitarian.¹³

Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana menggagalkan pemungutan suara bersama-sama, tujuan pembedanaan bukan hanya sebagai

⁸ Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pembedanaan*, , Halu Oleo Law Rview, Volume 6 Issue 2, hlm. 177.

⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 88.

¹⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 49.

¹² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 103.

¹³ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 35.

balasan atas pelanggaran hak pilih, tetapi juga sebagai upaya preventif menjaga integritas pemilu dan mencegah gangguan demokrasi di masa depan.

C. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai dan menelaah fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Tahapan ini memegang peranan penting dalam melahirkan putusan yang tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap cermat, hati-hati, dan tepat dalam memberikan pertimbangannya. Jika pertimbangan tersebut dilakukan secara kurang teliti atau tidak sesuai, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.¹⁴

Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam mewujudkan nilai putusan yang mencerminkan keadilan sekaligus kepastian hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa pertimbangan harus disusun secara ringkas mengenai fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagai dasar penentuan terhadap terdakwa. Dalam proses persidangan, hakim membutuhkan adanya pembuktian, karena hasil pembuktian tersebut menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan. Tahap pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga putusan yang dihasilkan adil dan tepat. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum meyakini kebenaran peristiwa atau fakta tersebut melalui pembuktian yang sah, yang pada akhirnya menunjukkan adanya hubungan hukum di antara para pihak.¹⁵

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

¹⁵ *Ibid*, hal. 141

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori sebagai dasar pertimbangan. Menurut Mackenzie, terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang bisa dipakai hakim dalam menentukan putusan suatu perkara. Yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepastian hukum menginginkan hukum wajib dilaksanakan secara tegas di setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada Masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di dalam Masyarakat

2. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

3. Teori pendekatan keilmuan

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam menggunakan diskresi tersebut, hakim akan menyesuaikan putusan dengan kondisi yang ada serta menjatuhkan hukuman yang dianggap layak bagi setiap pelaku tindak pidana. Sementara dalam perkara perdata, hakim mempertimbangkan keadaan para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat, dan dalam perkara pidana melihat posisi terdakwa maupun Penuntut Umum. Proses penjatuhan putusan ini sering kali lebih mengandalkan pendekatan seni, di mana insting atau intuisi hakim memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan semata-mata berdasarkan pengetahuan.

4. Teori pendekatan keilmuan

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 102

Ilmu ini berangkat dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan dengan penuh kehati-hatian, terutama dengan memperhatikan putusan-putusan sebelumnya agar terjaga konsistensi dalam putusan hakim.

5. Teori kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁷

- a. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam Masyarakat.
- b. Menambah undang-undang apabila perlu.

Kerangka Pikir

Tindak pidana penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan yang berbahaya karena menimbulkan penderitaan fisik, trauma psikis, serta dapat mengakibatkan luka berat bahkan kecacatan permanen bagi korban. Perbuatan ini tidak hanya menyerang integritas tubuh seseorang, tetapi juga mencederai rasa aman masyarakat.

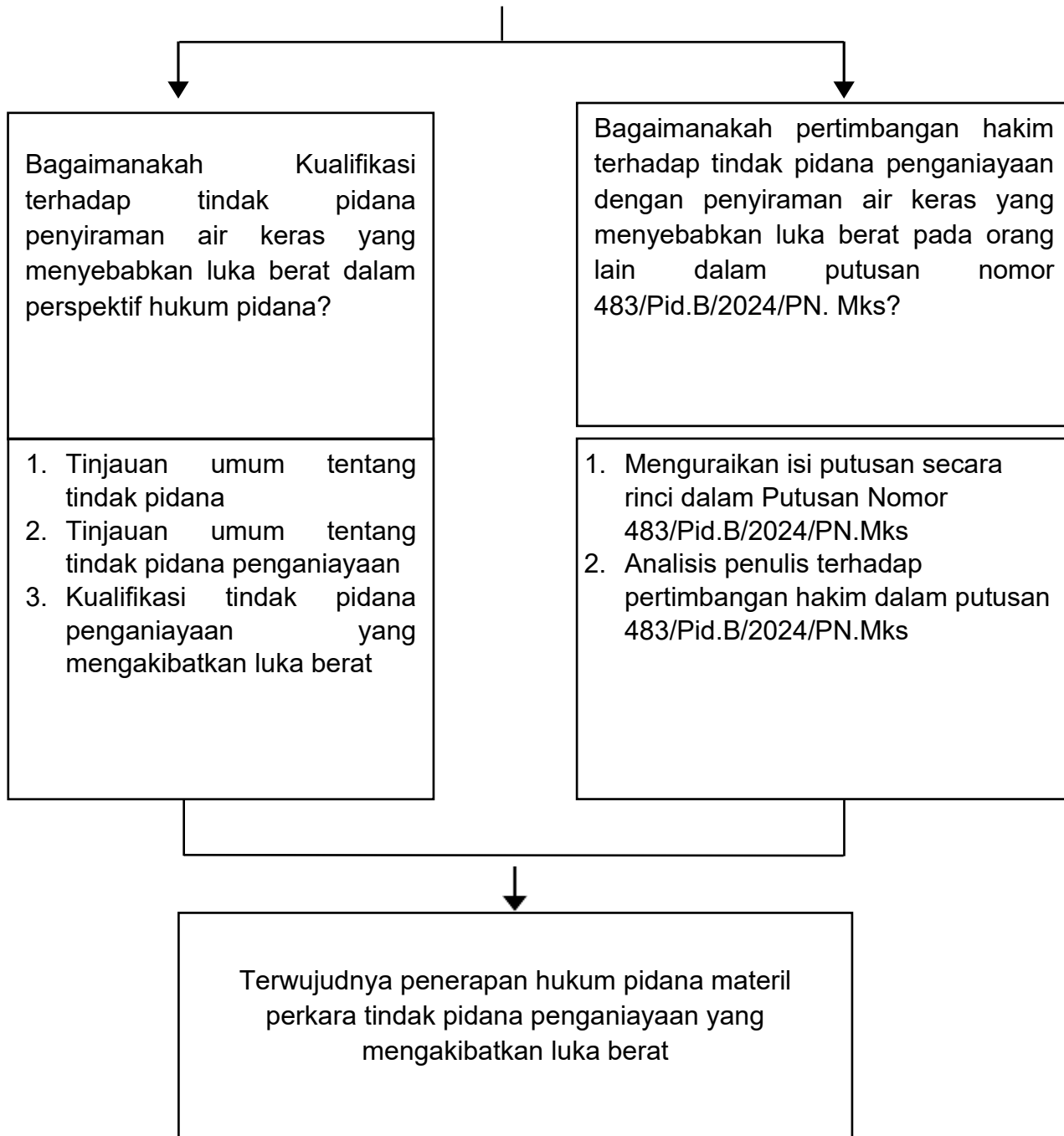
Penelitian ini berfokus pada *Putusan Nomor 483/Pid.B/PN.Mks*, di mana hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyiraman air keras yang mengakibatkan luka berat pada korban. Analisis difokuskan pada dasar pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam penerapan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat.

¹⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, hal. 204

BAGAN KERANGKA PIKIR

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN

(Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/PN.Mks)



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.¹⁹ Pendekatan legislatif dalam penelitian hukum normatif memiliki manfaat baik dalam aspek praktis maupun akademis.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, khususnya perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap *ratio decidendi*, yaitu alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini membantu peneliti memahami praktik penerapan hukum secara nyata dan mengkaji konsistensi penerapannya dalam peradilan.²⁰

¹⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Putusan Pengadilan Nomor 483/Pid.B/2024/PN.MKS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para akademisi, berbagai kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi:²²

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel Ilmiah
4. Doktrin
5. Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang relevan serta mengidentifikasi jenis

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 59.

²² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.

bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas, sehingga dapat mendukung sistematisasi dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan berbagai publikasi resmi. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, serta institusi lain seperti kantor advokat, notaris, dan perpustakaan hukum. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti, karena mencerminkan norma hukum positif yang berlaku serta praktik penerapannya.²³ Akan tetapi, penulis juga memanfaatkan bahan-bahan hukum primer untuk dikumpulkan dan dianalisis dalam kaitannya dengan isu hukum yang dibahas, sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam terhadap isu yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang tersedia.

²³ Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 13.